



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/137 TAHUN 2026
TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN DESA MANDIRI ENERGI DAN
JATENG ENERGY TRANSITION AWARD TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan terkait atas komitmen dan inovasi dalam mendukung transisi energi serta pencapaian kemandirian energi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Penghargaan Desa Mandiri Energi dan *Jateng Energy Transition Award* Tahun 2026 sebagai wujud nyata dukungan terhadap Akselerasi Bauran Energi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Desa Mandiri Energi Dan *Jateng Energy Transition Award* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 118);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Penilaian Akhir Penghargaan Desa Mandiri Energi (DME) Tahun 2026 Nomor 500.10.36.1/38/EBTKE/2026 tanggal 5 Mei 2026;
 2. Berita Acara Rapat Penilaian Akhir *Jateng Energy Transition Award* (JETA) Nomor 500.10.36.1/36/EBTKE/2026 tanggal 4 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Desa Mandiri Energi Dan *Jateng Energy Transition Award* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan plakat dan piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan;
13. Penerima Penghargaan Desa Mandiri Energi Dan *Jateng Energy Transition Award* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/137 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN DESA MANDIRI
ENERGI DAN *JATENG ENERGY TRANSITION*
AWARD TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN DESA MANDIRI ENERGI DAN
JATENG ENERGY TRANSITION AWARD TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

A. PENGHARGAAN DESA MANDIRI ENERGI

NO.	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	PENGHARGAAN
I. KATEGORI MAPAN			
1.	Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang (Jenis EBT: Digester Biogas)	TERBAIK 1	Plakat, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo (Jenis EBT: PATS)	TERBAIK 2	Plakat, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri (Jenis EBT: Digester Biogas)	TERBAIK 3	Plakat, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
II. KATEGORI BERKEMBANG			
1.	Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (Jenis EBT: PLT <i>Hybrid</i>)	TERBAIK 1	Plakat, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes (Jenis EBT: Digester Biogas)	TERBAIK 2	Plakat, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

NO.	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	PENGHARGAAN
3.	Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang (Jenis EBT: Digester Biogas)	TERBAIK 3	Plakat, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

B. PENGHARGAAN *JATENG ENERGY TRANSITION AWARD*

NO.	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1.	Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali (Judul Proposal: Ngopeni Bumi, Nglakoni Wisata Energi: Wisata Samiran <i>Eco Education</i> (WISE))	TERBAIK 1	Plakat dan Piagam Penghargaan
2.	Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes (Judul Proposal: Pengembangan Sistem PLTS Atap Pada Infrastruktur Wisata Dan Pembenihan Mangrove Di Desa Wisata Sawojajar Kabupaten Brebes)	TERBAIK 2	Plakat dan Piagam Penghargaan
3.	Desa Sendangasri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (Judul Proposal: Sendangasri Transisi Energi Untuk Keberlanjutan Desa Wisata Lebih Mandiri (Sentra Berseri))	TERBAIK 3	Plakat dan Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001